

ABSTRAK

ROBIATUN.*Problematika Jual beli Buah-buahan Perspektif Perlindungan Konsumen (Study Kasus di Desa Blu'uran Karang penang Sampang).*Skripsi, Prorag studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakaltas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: .

Kata Kunci:*Problematika, Jual beli Buah-buahan, Perlindungan Konsumen.*

kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam undang-undang perlindungan konsumen telah dijelaskan, bahwa jual beli bukan hal yang mudah, karna dari pihak produsen maupun konsumen, dengan melakukan jual beli hanya sebatas kebiasaan saja, minim akan legalitas hukum yang jelas dengan perikatannya. Fakta yang terjadi di lapangan dalam jual beli buah-buahan di Desa Blu'uran Karang Penang sampang, bahwasanya dalam jual beli tawar menawar antara penjual dan pembeli ada hak-hak konsumen yang sepenuhnya belum terpenuhi. Seperti, apabila ingin menyentuh atau mencicipi buah-buahan yang ingin dibeli syaratnya harus membeli terlebih dahulu dan juga di praktikkan membeli buah-buahan yang di jual oleh pelaku usaha tanpa harus mencicipi terlebih dahulu yang sebelumnya ada ucapan dari pelaku usaha yang di jualnya manis, segar dan besar pula. ternyata buah yag dibelinya kecut dan sudah layu, sehingga konsumen merasakan kerugian. Dan praktik semacam ini di lakukan oleh beberapa pedagang di pasaran.

Berdasarkan hal tersebut ada dua pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu: *pertama*,Problematika dalam praktek jual beli buah-buahan di Desa Blu'uran Karang penang Sampang. *Kedua*,Praktek jual beli buah-buahan yang diatur dalam perlindungan konsumen .

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis diskriptif, sumber data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. yang menjadi infoman yaitu pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan data yang dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika jual beli buah-buahan perspektif perlindungan konsumen di Desa Blu'uran Karang penang Sampng. . Problem dalam jual beli barang tidak boleh disentuh Sebelum ada akad diawal yang desetujui oleh kedua pihak dan buah-buahan yang dijual tidak sesuai dengan keinginan konsumen baik dari kualitas, harga dan pelayanan dan sering penjual dan konsumen mudah konflik yang dilatar belakangi oleh ketidak setujuan mengenai harga dan pelayanan.Prakteknya Hak konsumen tidak dipenehi sebagai pembeli yang mempunyai hak atas kenyamanan, hak untuk memmilih barang dan hak atas informasi dari penjual mengenai kondisi barang dan kualitasnya. Dampaknya, Konsumen merasa dirugikan atas perbuatan penjual dalam kegiatan jual-beli yang tidak sesuai dengan prosidur atau kegiatan jual beli.